

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950

---

**E D A R A N**  
No. 01.E/80/DJP/1999

Dalam rangka lebih meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor pertambangan umum, maka kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi para pengusaha pertambangan sebagaimana diatur dalam :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum.
- 2) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- 3) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 432.K/844/MPE/1992 tanggal 9 Mei 1992 tentang Penetapan Tarif Deadrent/Landrent
- 4) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1165.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kuasa Pertambangan.
- 5) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum.
- 6) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Pertambangan Umum.

maka dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Pertambangan Umum, wajib membayar Iuran Tetap SIPP kepada Negara dengan tarif sebesar US \$ 0.025 per hektar untuk tahun I dan US \$ 0.050 per hektar untuk tahun II yang disetorkan langsung ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi No. 508.000.074 di Bank Indonesia.  
Keterlambatan pembayaran iuran tetap SIPP dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan dan setiap keterlambatan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan penuh.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) agar menyetorkan iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi) ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi No. 508.000.074 di Bank Indonesia.

- Iuran tetap dibayar di muka untuk satu tahun berjalan. Perhitungan besarnya iuran tetap didasarkan pada luas wilayah dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai tahapan kegiatannya. Pelaksanaan penibayaran iuran tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan keputusan pemberian kuasa pertambangan, termasuk perpanjangannya.
  - Untuk tahun-tahun berikutnya, pembayaran iuran tetap dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama sesuai jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan.
  - Iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi) dihitung sendiri dan membayar langsung setiap triwulan sekali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. Keterlambatan pembayaran iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi) dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan dan setiap keterlambatan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan penuh.
3. Pemegang Kontrak Karya (KK) agar menyetorkan deadrent/landrent dan royaltinya ke Rekening Menteri Keuangan No. 508.000.071 di Bank Indonesia.
- Iuran eksplorasi (produksi) atau royalti dihitung sendiri pada setiap triwulan sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam kontraknya. Pembayaran iuran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan tahun kalender yang bersangkutan.
- Perhitungan besarnya deadrent/landrent didasarkan pada luas wilayah dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai tahapan kegiatannya. Pelaksanaan pembayaran deadrent/landrent selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan atau setelah tanggal 1 Januari (untuk semester I) dan 1 Juli (untuk semester II). Keterlambatan pembayaran deadrent/landrent dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam kontraknya.
4. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) agar menyetorkan iuran tetap ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi No. 508.000.074 di Bank Indonesia dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)/Bagian Pemerintah sebesar 13,5% termasuk didalamnya iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi) ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 di Bank Indonesia.
- Penghitungan besarnya iuran tetap didasarkan pada luas wilayah dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai tahapan kegiatannya. Pelaksanaan pembayaran iuran tetap dihitung pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari setiap tahun; pembayaran tersebut akan dibayar di muka dalam dua kali pembayaran masing-masing dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal-tanggal tersebut. Keterlambatan pembayaran iuran tetap dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)/Bagian Pemerintah dihitung sendiri dan disetorkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah transaksi terjadi.

5. Penyetoran iuran tetap SIPP, iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi), deadrent/landrent dan royalti maupun Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)/Bagian Pemerintah, sebagaimana tersebut pada angka 1. , 2. , 3. , dan 4. , dibayar dalam bentuk mata uang US \$ (Dollar Amerika Serikat). Apabila menggunakan mata uang Rupiah agar berpatokan pada kurs konversi mata uang US \$ dari Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran. Kekurangan penyetoran iuran pertambangan karena perbedaan kurs akan ditagih dalam bentuk mata uang US \$ sesuai jumlah kekurangannya.
6. Pemegang SIPP, KP, KK dan PKP2B yang melakukan penyetoran iuran tetap SIPP, iuran tetap KP, iuran eksplorasi/eksploitasi (produksi), deadrent/landrent dan royalti maupun DHPB/Bagian Pemerintah, sebagaimana tersebut pada angka 1. , 2. , 3. , dan 4. , wajib mengirimkan tanda bukti setor pembayarannya kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum dengan tembusan kepada :

- Kepala Biro Keuangan Departemen Pertambangan dan Energi
- Direktur Batubara (untuk PKP2B)
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan (untuk KK)

dengan dilampiri cara penghitungan dan disertai data pendukungnya.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 1999

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

**Rozik B. Soetjipo**  
**NIP. 130336458**

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
6. Direktur Jenderal Anggaran
7. Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia
8. Direktur Teknik Pertambangan Umum
9. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
10. Direktur Batubara
11. Kepala Biro Keuangan Departemen Pertambangan dan Energi
12. Kepala Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.